



Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Norma Sosial Kampanye Politik di Fasilitas Pendidikan Dan Gedung Pemerintah

Ibrahim Khalil Ahmad¹, Neng Diana²,
Mela Anita³, Muhamad Akbar Fauzi Mutakin⁴, Ajmal Ghajwan⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana Cianjur

Korespondensi Penulis: ibrahimkhalilahmad277@gmail.com

Abstract. *The Constitutional Court of Indonesia Decision Number 65/PUU-XXI/2023 has significant implications for the social norms of political campaigns in educational facilities and government buildings. This research aims to explore the implications of the decision and the responses from various stakeholders. A literature review approach is employed, collecting and analyzing various sources including books, academic journals, and online resources related to law, politics, and education in Indonesia. The research findings indicate that the Constitutional Court's decision alters the landscape of political campaigns by allowing campaigning in educational institutions while still maintaining the ban in places of worship. Responses from various stakeholders, including academics, activists, and Civil Servants, highlight issues of neutrality, security, and education quality. The implications of this decision provoke intense debate concerning freedom of speech, institutional neutrality, and the balance between political participation and social stability. This research provides a deeper understanding of the political and legal dynamics in Indonesia, offering insights for the formulation of more effective policies in the context of political campaigns and education.*

Keywords: *political campaign, educational institution, social impact.*

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap norma sosial kampanye politik di fasilitas pendidikan dan gedung pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi putusan tersebut serta tanggapan dari berbagai pihak terkait. Pendekatan studi kepustakaan digunakan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber daring terkait hukum, politik, dan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengubah lanskap kampanye politik dengan memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan, namun masih mempertahankan larangan di tempat ibadah. Tanggapan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, aktivis, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), menyoroti isu netralitas, keamanan, dan kualitas pendidikan. Implikasi putusan ini mengundang perdebatan yang intens mengenai kebebasan berpendapat, netralitas institusi pendidikan, dan keseimbangan antara partisipasi politik dan stabilitas sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan hukum di Indonesia, serta memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks kampanye politik dan pendidikan.

Kata kunci : kampanye politik, lembaga pendidikan, dampak sosial.

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUPemilu, 7/2017).

Dalam pelaksanaan partisipasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilu tentu membutuhkan mekanisme atau alur pelaksanaan sebagaimana untuk meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi itu. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada asas Luberjurdil “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”. Salah satu penyelenggaraan pemilu hal yang sangat ramai dalam partisipasi kedaulatan rakyat adalah “Masa Kampanye Pemilu”. Masa kampanye pemilu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum adalah “kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.

Kampanye berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kampanye memiliki definisi yakni adalah sebuah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya) atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Selaras dengan definisi dalam KBBI tersebut, kegiatan kampanye Pemilu ini sejatinya merupakan kegiatan yang sifatnya memperkenalkan peserta Pemilu. Selain sebagai bentuk pengenalan, kampanye Pemilu ini juga merupakan bagian dari pendidikan politik, hal ini sesuai pengaturan dalam Pasal 267 ayat (1) UU tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang mengizinkan kampanye di sekolah dan kampus dengan beberapa ketentuan, akan tetapi tetap melarang kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Keputusan ini terkait dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang telah diajukan gugatan ke MK dan diberi nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023.

MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang artinya pihak yang ingin melakukan kampanye sekarang diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan, akan tetapi mereka harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa mengenakan atribut kampanye. Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk fasilitas pendidikan, untuk tempat ibadah tetap dilarang tanpa syarat apapun.

Putusan tersebut telah memicu perdebatan sengit mengenai norma sosial kampanye politik di fasilitas pendidikan dan gedung pemerintah. Putusan ini membatalkan frasa dalam Undang-Undang Pemilu yang melarang kampanye di tempat-tempat tersebut, membuka ruang bagi para kandidat untuk menjangkau pemilih di lingkungan yang sebelumnya terlarang. Keputusan ini

mengundang berbagai reaksi, mulai dari kekhawatiran akan politisasi ruang pendidikan dan netralitas aparatur negara, hingga harapan akan partisipasi politik yang lebih aktif dari generasi muda.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyatakan bahwa keputusan tersebut berpotensi mengganggu netralitas lembaga pendidikan yang selama ini memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan di tengah dinamika politik. Heru juga menyoroti potensi timbulnya masalah terkait pemanfaatan fasilitas sekolah untuk kepentingan kampanye politik tanpa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh penyelenggara kampanye. Selain itu, dia juga menekankan risiko pemberian izin kepada salah satu calon yang dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap calon tertentu dan merugikan calon lainnya, terutama mengingat jumlah sekolah yang cukup banyak, terutama di DKI Jakarta. Heru menambahkan bahwa dalam konteks ini, ratusan sekolah bisa menjadi tempat pelaksanaan kampanye, yang menimbulkan keprihatinan terhadap keamanan siswa. Sebagai solusi, FSGI mengusulkan agar aparat penegak hukum, seperti Polsek, Polres, dan Koramil, dilibatkan dalam mengawasi jalannya kampanye di wilayah sekolah, guna memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa tetap terjaga.

Peneliti dari Perludem, Fadli Ramadhani, menekankan pentingnya kehadiran peraturan yang memadai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelengkap dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait izin untuk melakukan kampanye di lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Meskipun MK telah mengatur bahwa peserta Pemilu dapat melakukan kampanye di lembaga pendidikan dan pemerintah dengan syarat tanpa mengenakan atribut partai dan mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat, Fadli menyatakan perlunya ketegasan yang lebih besar dalam pengaturan ini.

Dalam konteks lembaga pendidikan, Fadli berpendapat bahwa kampanye politik seharusnya dibatasi hanya pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa dari PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Oleh karena itu, ia menyerukan KPU untuk membuat panduan yang komprehensif dalam merevisi peraturan terkait izin kampanye di lembaga pendidikan, dengan tujuan untuk mengakomodasi semua pihak serta mengurangi risiko yang mungkin timbul.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan pendekatan studi kepustakaan atau literature review. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis berbagai sumber informasi terkait dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap norma sosial kampanye politik di fasilitas pendidikan dan gedung pemerintah.

Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui referensi dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademis terkait hukum, politik, dan pendidikan di Indonesia. Sumber-sumber ini mencakup literatur yang berkaitan dengan hukum pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta studi tentang kampanye politik dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kedua, pencarian informasi dilakukan melalui sumber-sumber daring seperti basis data jurnal ilmiah, repositori universitas, dan situs web resmi lembaga pemerintah terkait. Sumber-sumber daring ini digunakan untuk mengakses artikel, laporan penelitian, dan dokumen hukum terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menyeluruh terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi berbagai perspektif yang ada, mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur, serta menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang ada. Dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan yang komprehensif dan cermat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma sosial kampanye politik di Indonesia, serta implikasinya terhadap berbagai aspek masyarakat dan kehidupan politik.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/UU-XXI/2023

Pada prinsipnya pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokratis. Pasca perubahan, UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu demokratis. Secara substansial, norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut mengandung tujuh asas pemilu, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala.

Pemilu tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan Kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”.

Kampanye dianggap sebagai hak yang penting bagi semua peserta pemilu untuk menyampaikan pandangan mereka tentang visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan jika terpilih. Dalam pemilu juga harus dipastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, terutama dalam pelaksanaan kampanye.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, terdapat undang-undang yang mengatur larangan kampanye di tempat-tempat tertentu. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang muncul dari konflik antara norma dan penjelasan di pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam amar putusan tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MK menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah

dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Mahkamah Konstitusi telah menimbang kasus dan menyusun putusan untuk memperbaiki ketidakpastian hukum yang berlaku. Putusan ini mencakup ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945, UU RI Nomor 7 Tahun 2020, dan beberapa undang-undang lain yang berhubungan dengan ketidakpastian hukum yang dianggap. Putusan ini telah diperbaiki dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 diterbitkan untuk menyelesaikan perkara pengujian undang-undang tentang pemilihan umum yang mengatur kampanye di fasilitas pendidikan. Putusan ini memperbolehkan peserta pemilihan umum dan mengatur kebolehan kampanye di ranah pendidikan. Setelah putusan diterima, perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan KPU mengenai kampanye yang mengakomodir perubahan dari UU tentang Pemilu sebagai dampak Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023.

B. Dampak Sosial dan Dampak Politik Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023?

Menurut Darman, seorang ASN Provinsi Jawa Barat yang juga Guru SMA Negeri 1 Batujaja, dikutip dari forum kumparan. Darman mengemukakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan, seperti universitas dan sekolah, dalam pemilihan umum 2024 menimbulkan sejumlah pertimbangan penting. Darman berpendapat bahwa keputusan ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, karena tempat pendidikan, terutama kampus, dianggap sebagai lingkungan yang ideal untuk menguji gagasan dan program para peserta pemilu.

Namun, Darman juga menyoroti implikasi yang muncul terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pemilu. Menurutnya, dengan adanya kampanye di tempat pendidikan, ASN, termasuk para pendidik di sekolah, dapat menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas mereka. Darman mencatat bahwa meskipun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam proses kampanye, seperti larangan penggunaan atribut partai, namun hal ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap keberpihakan kepada kontestan yang hadir di tempat tersebut. Darman mengutip teori Charles H. Cooley, seorang sosiolog Amerika, yang menyatakan bahwa kerja sama timbul jika individu memiliki kesadaran atas kepentingan bersama dan memiliki pengetahuan serta kesadaran diri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Darman juga menyoroti dampak negatif yang mungkin timbul terhadap netralitas ASN, khususnya di tempat pendidikan, akibat kampanye pemilu di lingkungan tersebut. Dia berpendapat bahwa kampanye di tempat pendidikan dapat mengganggu netralitas ASN, yang

pada gilirannya dapat berdampak buruk pada lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, menurut Darman, sebaiknya tidak ada kampanye pemilu di tempat pendidikan, demi menjaga keberlangsungan proses pendidikan tanpa mengorbankan netralitas para pendidik.

Darman juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran pidana yang melibatkan guru sebagai ASN dan kampanye di sekolah pada pemilu sebelumnya, sebagai contoh bahwa masalah netralitas ASN dapat menjadi perhatian serius. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus merespons dengan lebih serius, dengan tidak mengizinkan kampanye pemilu di tempat pendidikan, guna mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran dan memastikan netralitas ASN terjaga dengan baik.

Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga memberikan tanggapannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan tempat untuk berkampanye. Muhadjir berpendapat bahwa kampus, sebagai lembaga akademik, dapat menjadi ruang diskusi yang sehat dan terbuka untuk berbagai program dan gagasan dari masing-masing calon, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Muhadjir menekankan bahwa selama kampus dapat menjaga kondusivitasnya, maka memperbolehkan kampanye di sana adalah hal yang memungkinkan, terutama mengingat mayoritas mahasiswa memiliki hak pilih. Namun, dia menyatakan keprihatinannya terkait penyelenggaraan kampanye di sekolah, yang menurutnya akan memunculkan permasalahan yang lebih rumit, mengingat kesiapan para siswa dan sekolah dalam mengelola hal tersebut, serta adanya variasi warna politik di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Muhadjir menggarisbawahi pentingnya pemulihan sekolah dari dampak belajar yang terganggu selama pandemi Covid-19. Dia menyebutkan bahwa fokus sekarang haruslah pada pemulihan pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Muhadjir berpendapat bahwa menggunakan sekolah sebagai ajang kampanye politik akan mengganggu upaya pemulihan pendidikan yang menjadi prioritas saat ini, sehingga lebih baik guru-guru fokus untuk memulihkan kondisi pendidikan daripada terlibat dalam kegiatan politik.

Dengan tanggapannya tersebut, Muhadjir memberikan pandangan yang kritis terhadap dampak keputusan MK terkait kampanye di tempat pendidikan, serta menyoroti urgensi pemulihan pendidikan sebagai prioritas utama dalam situasi saat ini.

Terdapat beberapa respon politik akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/UU-XXI/2023 seperti :

1. Pemerintah merespons adanya potensi timbulnya konflik kepentingan dan politik praktis di lembaga pendidikan dengan mengambil langkah preventif. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas tenaga pendidik selama berlangsungnya tahun politik. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 huruf (n) angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilu dengan cara ikut berkampanye.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menetapkan pembatasan terhadap ruang gerak tenaga pendidik yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN harus menjaga kebebasan dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan serta menjaga netralitas lembaga pendidikan dalam menyikapi proses politik yang sedang berlangsung.

2. Dengan diizinkan kampanye politik di sekolah, terbuka peluang besar bagi penyalahgunaan tujuan pendidikan demi keuntungan politik, partai atau kelompok tertentu dapat mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengiring opini dan pandangan siswa sesuai dengan kepentingan mereka dengan memberi stimulus yang kurang sesuai. Remaja kini cenderung lebih mudah terpengaruh atau terdoktrin dan kurang mampu melihat manipulasi dibalik argumen politik. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik yang dikemukakan Edward Thorndike. Menurutnya, belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons. Putusan ini membuka pintu bagi penyusupan agenda politik ke dalam kurikulum, mengancam integritas pendidikan dan mengorbankan pembentukan karakter siswa. Setelahnya, putusan MK ini meninggalkan pertanyaan penting tentang tujuan utama pendidikan. Apakah kita ingin menghasilkan generasi yang terdidik secara holistik, mampu berpikir kritis, dan memiliki pandangan yang independen? Penting bagi tenaga pendidik untuk merenungkan implikasi jangka panjang dari keputusan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye politik di lembaga pendidikan dan memicu perdebatan luas menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks terhadap norma sosial, politik, dan

pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengungkap beberapa hal yang penting.

Pertama, putusan tersebut membuka ruang baru dalam kampanye politik dengan memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan, yang sebelumnya terlarang. Namun, hal ini juga memunculkan kekhawatiran akan politisasi ruang pendidikan dan potensi gangguan terhadap netralitas institusi pendidikan. Terdapat perdebatan intens mengenai keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nilai-nilai pendidikan.

Kedua, tanggapan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), menyoroti isu-isu penting seperti netralitas, keamanan, dan kualitas pendidikan. Perlunya pengaturan yang jelas dan tegas dalam mengatur kampanye politik di lingkungan pendidikan untuk menjaga netralitas dan keamanan siswa menjadi sorotan utama.

Ketiga, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan hukum di Indonesia, serta perlunya penyusunan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan konteks sosial untuk mengatasi tantangan yang muncul. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya memengaruhi praktik kampanye politik, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam sistem politik dan pendidikan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang perubahan hukum dan politik di Indonesia, serta memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi politik yang demokratis dan kestabilan sosial.

Saran

1. Penguatan Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kampanye politik di lembaga pendidikan dan gedung pemerintah. Hal ini meliputi penegakan aturan yang ada serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kampanye agar tetap mematuhi ketentuan hukum dan menjaga netralitas institusi.

2. Penyusunan Pedoman yang Jelas: Diperlukan penyusunan pedoman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan kampanye politik di lingkungan pendidikan dan pemerintah. Pedoman tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prosedur izin, pengaturan waktu dan tempat, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

3. Pelatihan dan Sosialisasi: Instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak terkait, termasuk tenaga pendidik dan aparatur pemerintah, mengenai aturan dan etika dalam menghadapi kampanye politik di lingkungan mereka.

4. Keterlibatan Masyarakat Sipil: Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk organisasi guru, mahasiswa, dan lembaga pemantau pemilu, penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pemerintah perlu memfasilitasi keterlibatan mereka dalam pemantauan pelaksanaan kampanye politik dan penanganan pelanggaran.

5. Evaluasi dan Revisi Kebijakan: Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada mengenai kampanye politik di lingkungan pendidikan dan pemerintah. Evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam konteks kampanye politik di fasilitas pendidikan dan gedung pemerintah, serta menjaga integritas proses demokrasi dan netralitas institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, A. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- BBC. (2024, April 25). *Kampanye di Pendidikan: Dampaknya bagi ASN*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce4vx4nlllpo>
- Bemu.umm.ac.id. (2024, April 27). *Dinamika Hukum dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Capres-Cawapres*. <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>.
- Efriza. (2012). *Political explorer: sebuah kajian ilmu politik*. Alfabeta.
- Hukumonline.com. (2024, April 26). *Mengapa Berkampanye di Tempat Ibadah Dilarang? Ini Penjelasan Hukumnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-berkampanye-di-tempat-ibadah-dilarang-ini-penjelasan-hukumnya-lt581369f99be8d/>
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan umum demokratis: prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kemenkopmk.go.id. (2024, April 27). *Menko PMK Tanggapi Putusan MK terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan*. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan>
- Kumparan.com. (2024, April 27). *Dampak Kampanye Pemilu di Sekolah bagi ASN*. <https://kumparan.com/darman33/dampak-kampanye-pemilu-di-sekolah-bagi-asn-21ZIBPs12o8/full>

- LK2FHUI.law.ui.ac.id. (2024, April 27). Membedah Putusan MK terkait Pembolehan Kegiatan Kampanye di Lembaga Pendidikan: Studi Perbandingan antara Kampanye di Pendidikan Menengah dan di Pendidikan Tinggi. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>
- Muda, P. P. P. U. A., Badan, P. P. U. U., & Keahlian, D. P. R. (2023). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT KAMPANYE DI FASILITAS PENDIDIKAN. *JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN*, 11(2), 1.
- Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53-62.
- Pova, Z. S., Melitasia, L., & Suriyanti, L. (2023). ANALISIS PUTUSAN “MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023” TENTANG DIPERBOLEHKAN NYA KAMPANYE DI FASILITAS PENDIDIKAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13664-13668.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/UU-XXI/2023